



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2456 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH
TERIMA PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
DARI PEMEGANG SIPPT/IPPT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan pemenuhan kewajiban dari Pemegang SIPPT/IPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan penataan administrasi secara baik dan terkoordinasi;
- b. bahwa mengingat volume penerimaan pemenuhan kewajiban dari Pemegang SIPPT/IPPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a semakin meningkat, maka untuk percepatan pelaksanaan penandatanganan perlu pendelegasian wewenang penandatanganan dari Gubernur kepada Pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/IPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DARI PEMEGANG SIPPT/IPPT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada Walikota/Bupati untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum dari Pemegang SIPPT/IPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Walikota/Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu menyampaikan laporan secara berkala mengenai penerimaan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Berita Acara Serah Terima pemenuhan kewajiban dari Pemegang SIPPT/IPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah ditandatangani Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dinyatakan tetap sah berlaku;

Y

- b. Berita Acara Serah Terima pemenuhan kewajiban dari Pemegang SIPPT/IPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah ditandatangani Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dinyatakan tetap sah berlaku; dan
- c. Berita Acara Serah Terima pemenuhan kewajiban dari Pemegang SIPPT/IPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masih dalam proses perbal setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi/Bupati Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1610 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang mengenai pendelegasian wewenang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima pemenuhan kewajiban dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari Para Pemegang SIPPT/IPPT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta